Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Gambaran Umum Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi negara pajak merupakan hal yang penting dalam menunjang ekonomi negara termasuk Indonesia dengan melihat dari seberapa besar pendapatan negara dari sektor perpajakan, yang sampai sekarang masih menjadi sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN).

Unsur-unsur yang melekat dalam pajak, yaitu (Mardiasmo: 2018)

1. Iuran dari masyarakat kepada negara, Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang);
2. Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya;
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Pungutan Lain Selain Pajak

Menurut Resmi (2019:2), disamping pajak, ada beberapa pungutan lain yang serupa dengan pajak, tetapi memiliki perlakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Pungutan tersebut antara laun:

1. Bea materai, yaitu pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun benda lain.
2. Bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Bea keluar adalah pungutan yang dilakukan atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang.
3. Cukai, yaitu pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Contoh: tembakau, gula, bensin, minuman keras, dan lain-lain.
4. Retribusi, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh: parker, pasar, jalan tol, dan lain-lain.

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

5. Iuran, yaitu pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar.
6. Pungutan lain yang sah/ legal beruba sumbangan wajib.

2.1.3 Fungsi Perpajakan

Menurut Resmi (2019:3), terdapat dua fungsi perpajakan yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1) Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara): pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan lainnya.
2) Fungsi *regularend* (pengatur): pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contohnya adalah tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

2.1.3 Penggolongan Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

1) Menurut Sifatnya:

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a) *Pajak langsung* adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b) *Pajak tidak langsung* adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Menurut Sasaran/objeknya:

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

a) Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya PPh.

b) Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/ melihat objeknya, berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. setelah diketahui objeknya, barulah dicari subjeknya yang mempunyai

hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut Lembaga pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (pajak pusat) dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (pajak daerah).

a) Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

b) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.1.4 Subjek Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan menegaskan ada tiga kelompok subjek pajak PPh, yaitu sebagai berikut:

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

2. Badan yang terdiri atas Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Misalnya tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, bengkel, dan gedung kantor.

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak

1. Stelsel Nyata *(Riil* Stelsel*)*

   Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realisti. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

2. Stelsel Anggapan (*Fictive* Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun berjalan. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara Stelsel Nyata dan Stelsel Anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebesarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekuranganya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Ratnawati (2015) dalam hal pemungutan pajak terdapat tiga asas, yaitu:.

1. Asas Tempat Tinggal (Domisili)

Asas Domisili menyatakan bahwa suatu negara memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada semua penghasilan para Wajib Pajak yang tinggal di wilayah negara tersebut, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam negeri,

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang tinggal atau berdomisili di wilayah Negara Indonesia, dikenakan pajak pada seluruh penghasilannya yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar.

2. Asas Sumber

Asas sumber menyatakan bahwa suatu Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak pada setiap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa melihat domisili Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia, walaupun tidak berdomisili di Indonesia, dikenakan pajak atas penghasilannya yang diperoleh dari Indonesia.

3. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak dapat dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat pajak bangsa asing yang dikenakan kepada setiap orang asing yang berdomisili di Indonesia tapi bukan Warga Negara Indonesia..

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019:11) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, diantaranya sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

a) Menghitung sendiri pajak yang terhutang;
b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang;
c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang;
d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang; dan
e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, keberhasilan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri,

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan,

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.8 Tarif Pajak

Menurut Resmi (2019:14-16) untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proposional (sebanding), tarif progresif (meningkat), dan tarif degresif (menurun).

1. Tarif Tetap

   Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.

   Contoh:

Tabel 2.1

Tarif Tetap

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
1.	Rp. 1.000.000	Rp.6.000
2.	Rp. 2.000.000	Rp.6.000
3.	Rp. 5.750.000	Rp.6.000
4.	Rp. 50.000.000	Rp.6.000

Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

sebesar Rp.6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

2. Tarif Proposional (Sebanding)

   Tarif pajak proposional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terhutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

   Contoh:

Tabel 2.2

Tarif Proporsional

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Utang Pajak
1.	Rp 1.000	10%	Rp 100
2.	Rp 20.000	10%	Rp 2.000
3.	Rp 500.000	10%	Rp 50.000
4.	Rp 90.000.000	10%	Rp 9.000.000

   Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh pasal 26 (tarif 20%), PPh pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain), dan lain-lain.

3. Tarif Progresif

   Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu:

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

1. Tarif Progresif-Proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap

Contoh tarif progresif-proporsional:

Tabel 2.3

Tarif PPh Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
di atas Rp 500.000.000,-	30%

sumber: Kemenkeu.go.id

2. Tarif Progresif-Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.

Contoh tarif progresif-degresif:

Tabel 2.4

Tarif Progresif-Degresif

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan % Tarif
1.	Rp 50.000.000	10%	-
2.	Rp 100.000.000	15%	5%
3.	Rp 200.000.000	18%	3%

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

3. Tarif Degresif (Menurun), tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Contoh tarif degresif:

Tabel 2.5

Tarif Degresif

No.	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan % Tarif
1.	Rp 50.000.000	10%	-
2.	Rp 100.000.000	15%	5%
3.	Rp 200.000.000	18%	3%

2.1.9 Kewajiban Perpajakan

Wajib Pajak di Indonesia memiliki beberapa kewajiban yang harus dijalani sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa kewajiban Wajib Pajak adalah:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Penguasa dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. a) Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

   b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksa; dan/ atau

   c) Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

2.1.10 Hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
   a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
   b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
   c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Nihil;
   d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
   e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
8. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Nihil;

d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

9. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
10. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
11. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No.28 Tahun 2007.

2.1.11 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2018).

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP). Menurut Waluyo (2017) persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan subjek pajak dalam undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2008 yaitu Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri (Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan Wajib Pajak Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia) sedangkan syarat objektifnya adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan penghasilan.

Menurut Mardiasmo (2018), fungsi NPWP adalah:

1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Pencantuman NPWP adalah dalam hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

2.1.12 Pembayaran Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut Resmi (2019), pembayaran pajak dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

1. Membayar sendiri pajak yang terutang.
   a) Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25) yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak yang terhutang dalam 1 (satu) tahun pajak. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak setiap bulan.
   b) Pembayaran PPh pasal 29 setelah akhir tahun, yaitu pelunasan pajak penghasilan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk satu tahun pajak lebih besar dari total pajak yang akan dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak.
2. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh pasal 4 ayat (2), PPh pasal 15, pasal 21, pasal 22, pasal 23, serta PPh pasal 26.) Pihak lain yang dimaksud adalah pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah
3. Melalui pembayaran pajak di luar negeri (PPh pasal 24)
4. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah (misalnya bendaharawan pemerintah).
5. Pembayaran pajak-pajak lainnya.
   a) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pelunasan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

b) Pembayaran Bea Perolerahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu pelunasan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

c) Pembayaran Bea Materai, yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda materai berupa materai tempel atau kertas bermaterai.

2.1.13 Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT dalam UU KUP Pasal 1 angka 11 dinyatakan sebagai surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan:

1) Perhitungan dan/ atau pembayaran pajak;
2) Objek pajak dan/ atau bukan objek pajak; dan/ atau
3) Harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Wirawan dan Wicaksono (2015) fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/ atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/ atau bukan Objek Pajak;
3. Harta dan kewajiban; dan/ atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Wajib Pajak juga perlu memperhatikan batas waktu penyetoran dan pelaporan dari masing-masing pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 menjelaskan tanggal penyetoran dan pelaporannya dari masing-masing pajak:

Tabel 2.6

Batas Waktu Pelaporan dan Pembayaran Pajak

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Jenis SPT Masa	**Batas Waktu Pembayaran**	**Batas Waktu Pelaporan**
Jenis PPh Pasal 21/26	Tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
PPh Pasal 23/26	Tanggal 10 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
Jenis PPh Pasal 25	Tanggal 15 bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak
PPN dan PPnBM—Pengusaha Kena Pajak (PKP)	Akhir bulan berikutnya sebelum penyampaian SPT	Akhir masa pajak berikutnya
PPh Pasal 4 ayat (2)	Tanggal 10 Bulan berikutnya	20 hari setelah akhir masa pajak

Sumber: Resmi (2019)

2.1.11 Objek Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak adalah:

A. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,bonus,

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

gratifikasi, uang pensiun, premi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja atau imbalan dalam bentuk lainnya,

B. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan,

C. Laba usaha,

D. Keuntungan karena penjualan atau karena peralihan harta,

E. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak,

F. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang,

G. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,

H. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak,

I. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,

J. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,

K. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,

L. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing,

M. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva,

N. Premi asuransi,

O. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

P. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak,

Q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah,

R. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan

S. Surplus Bank Indonesia.

2.1.12 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) dapat dikelompokan menjadi PPh yang bersifat final dan PPh bersifat tidak final. Pajak penghasilan bersifat final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir), sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutama pada akhir tahun pajak. Pajak penghasilan bersifat final dikelompokan sebagai berikut:

1) PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima/ diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, Wajib Pajak orang pribadi dan badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah untuk semua cabang dalam satu tahun pajak tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dapat memakai fasilitas (PPh final 1% dari bruto dan pada 2019 efektif menjadi 0,5%)

2) PPh Pasal 15 UU PPh untuk usaha tertentu (Contohnya adalah perusahaan pelayanan dan penerbangan internasional).

3) PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPH. (contohnya adalah bunga deposito, persewaan tanah/bangunan, dan hadiah undian)

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

2.1.13 Pencatatan dan Pembukuan

Dalam penyelenggaraan perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak, kewajiban lainnya yang harus dilaksanakan adalah perlunya Wajib Pajak untuk melakukan pencatatan atau pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Wirawan dan Wicaksono (2015) menyatakan bahwa pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/ atau yang dikenal pajak yang bersifat final.

Pengertian Pembukuan menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 angka 29 menyatakan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi periode Tahun Pajak tersebut.

Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang KUP menegaskan bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang. Dengan demikian, pembukuan harus mencatat secara formal mengenai:

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

1) Harta, kewajiban, dan modal untuk penyusunan neraca;

2) Penghasilan dan biaya untuk penyusunan laporan laba rugi, menghitung laba (PPh Terhutang), pemotongan dan pemungutan PPh;

3) Harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa: untuk perhitungan PPN dan PPnBM;

4) Ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi.

Dalam bidang perpajakan baik pencatatan maupun pembukuan merupakan sebuah kewajiban namun, dalam peraturannya dibedakan berikut merupakan penjelasan Wajib Pajak yang harus melakukan pencatatan atau pembukuan berdasarkan Wirawan dan Wicaksono (2015):

a) Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan adalah:

1) Wajib Pajak Badan;

2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun lebih dari Rp4.800.000.000,00 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah)

b) Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan adalah:

1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma penghitungan penghasilan neto; dan

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

2) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.1.14 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) 46 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pada pasal 2 poin 2 dijelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto terntentu tersebut adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
b) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Pada pasal 2 poin 3 dijelaskan yang tidak termasuk ke dalam Wajib Pajak tersebut adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

a) Menggunakan saran atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik menetap maupun tidak menetap; dan
b) Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

Pada pasal 2 poin 4 juga dijelaskan mengenai yang bukan termasuk wajib pajak badan adalah:

a) Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
b) Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pada pasal 3 poin 1 menjelaskan mengenai tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen).

Pada pasal 3 poin 2 menjelaskan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 3 poin 3 menjelaskan mengenai peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pada pasal 3 poin 4 menjelaskan mengenai peredatan bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

Pada pasal 11 menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.

2.2 Surat Pemberitahuan

SPT dibedakan menjadi dua yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan.

1) SPT Masa yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan pajak bulanan diantaranya adalah SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23/26, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, SPT Masa PPN dan PPnBM (SPT Masa PPN 1111, SPT Masa PPN 1111DM dan SPT Masa PPN 1107 PUT).
2) SPT Tahunan digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan terdiri dari:
   a) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT PPh OP 1770, SPT PPh OP 1770S, SPT PPh OP 1770SS); dan
   b) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (SPT PPh Badan 1771 dan SPT PPh Badan 1771$);

   (Wirawan dan Wicaksono, 2015).

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM

2.3.1 Kepatuhan Perpajakan

Menurut Myers dan Twenge (2016) menyatakan bawah kepatuhan adalah berprilaku sesuai dengan perintah yang jelas atau spesifik. Menurut Rahayu (2010:138) dalam Marpaung (2016) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar dalam rangka

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

pemberian kontribusi bagi pembagunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Menurut Cristian (2014) dalam Suyanto (2015) ada dua macam kepatuhan, kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan di mana WP memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga memenuhi kepatuhan formal (Supadmi 2009) dalam (Suyanto 2015).

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP - 550/PJ./2000 pasal 1 menyatakan bahwa Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 (sekarang menjadi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/ PMK.03/2012) tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 pasal 2 menyatakan syarat-syarat agar Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu yaitu:

a. Tepat waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan;
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang memiliki izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pada pasal 3 (1) dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut lebih menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 a meliputi:

a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
c. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

2.3.2 Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 poin 2 menjelaskan mengenai wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
   a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
   a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
   a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

2.4 Kesadaran

Kesadaran secara umum dijelaskan oleh Papalia (2014:164) yaitu suatu keadaan realisasi bahwa seseorang memiliki kehidupan dan fungsi yang berbeda dibandingkan dengan orang atau benda lain. Dalam arti perpajakan berarti kesadaran adalah kerelaan Wajib Pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban secara tepat waktu dan jumlahnya. (Tarjo dan Sawarjuwono (2005:126) dalam Mintje (2016).

Menurut Pratama (2012) dalam Marpaung (2016) kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran pelaku UMKM bahwa pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang terbesar akan mendorong pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga tingkat kepatuhan pelaku UMKM akan meningkat. Variabel ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Marpaung (2016), Septarini (2015), dan Nurlis (2015) yang menyatakan kesadaran berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian dari Adhistyastuti, *et. al.* (2017) menyatakan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal itu saya ingin mengetahui keterkaitan antara kesadaran dengan kepatuhan, dengan hipotesis sebagai berikut:

Ha_1: Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

2.5 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang perpajakan melalui fiskus. selain itu, pengetahuan tentang perpajakan dapat diperoleh melalui televisi, majalah, pelatihan-pelatihan, seminar tentang perpajakan dan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan (Setyawati, 2013) dalam (Wiranatha, 2017). Berdasarkan penelitian Mintje (2016), Oladipupo dan Obazee (2016), dan Nurlis (2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan menurut penelitian Anggarini *et. al.* (2019) menyatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dari itu saya ingin meneliti kembali variabel ini dengan hipotesis:

Ha_2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM

2.6 Sanksi

Sanksi merupakan bagian dari hukum, dan seperti halnya pada bentuk hukum yang lain seperti hukum perdata, hukum pidana, maka hukum pajak menurut Mardiasmo (2018) dapat juga dibagi dalam 2 (dua), yaitu:

1. Hukum Pajak Materiil, membuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak),

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak.

Contohnya: Undang-Undang Pajak Penghasilan

2. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum pajak ini memuat, antara lain:

   a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak,
   b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
   c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

   Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Hukum pajak materiil jika dilanggar maka akan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sedangkan hukum pajak formil yang dilanggar akan mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP). Berikut penjelasan menurut Mardiasmo (2018) mengenai STP dan SKP:

Surat Ketetapan Pajak (SKP) meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil. Berdasarkan keputusan Direktur

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

Jenderal Pajak kewenangan mengeluarkan surat ketetapan pajak, dilimpahkan kepada KPP. Surat ketetapan pajak timbul berdasrkan hasil pemeriksaan.

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. STP dikeluarkan apabila:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sehingga akibat salah tulis dan atau salah hitung
3. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap (selain: identitas pembeli, nama dan tanda tangan)
6. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak
7. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Dalam penelitian ini sanksi administrasi digunakan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1k menjelaskan bahwa sanksi administrasi

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

1) Sanksi Administrasi:

a) Pengenaan bunga (UU KUP Pasal 9 ayat 2 (a) dan 2(b))

- Ayat 2(a) dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran
- pada Ayat 2(b) disebutkan, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

b) Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu seperti tindakan pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang dibayar tersebut

c) Sanksi Denda

Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan baik itu tidak melaporkan SPT atau terlambat melaporkan SPT.

- Rp500.000 - untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

- Rp100.000 - untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya
- Rp1.000.000 - untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan
- Rp100.000-untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

2) Sanksi Pidana: Sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Contohnya pada UU KUP pasal 39 ayat I menyatakan sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

Sanksi pajak merupakan alat kontrol yang mengontrol agar WP tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan di dapat oleh WP apabila tidak membayarkan pajak yang secara otomatis akan membuat WP harus berpikir apabila tidak ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi kepada WP akan diberikan jika WP tidak mematuhi aturan dalam Undang-Undang Perpajakan (Pranadata, 2014) dalam (Suyanto, 2015). Berdasarkan penelitian Susmita (2016), Septarini (2015), dan Nurlis (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun berdasarkan penelitian Suyanto (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

pribadi. Maka dari itu peneliti akan meneliti kembali dengan hipotesis sebagai berikut:

Ha_3: Sanksi berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM.

2.7 Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus (petugas pajak) dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak (Arum dan Zulaikha, 2012 dalam Rizki, 2018). Pelayanan yang berkualitas menurut Supadmi (2009) dalam Suyanto (2015) adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada WP dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus. Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya.

Keputusan Menpan Nomor 63 tahun 2003 menjelaskan terdapat 10 (sepuluh) prinsip pelayanan publik yang dijadikan pedoman atau acuan untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima (memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan) yaitu:

1. Kesederhanaan

   Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

2. Kejelasan

   A) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;

   B) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;

   C) Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran.

3. Kepastian Waktu

   Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi

   Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

5. Keamanan

   Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6. Tanggung jawab

   Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana

   Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

8. Kemudahan Akses

   Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memangaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan

   Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan

    Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Penelitian Susmita (2016), Suyanto (2015), Nurlis (2015) menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terharap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, namun penelitian Handayani dan Laily (2017) menyatakan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu peneliti ingin kembali meneliti variabel tersebut dengan hipotesis:

Ha_4: Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

2.8 Perubahan Tarif

Perubahan tarif adalah perubahan akan tarif yang di kenakan pada wajib pajak (Marpaung, 2016). Menurut Sudirman dan Amiruddin (2012:9) dalam Marpaung (2016), tarif pajak adalah persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Tinggi rendahnya tarif pajak yang berlaku akan mempengaruhi pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tarif pajak yang berlaku maka pelaku UMKM akan merasa diberatkan oleh pemungutan pajak yang berlaku sehingga akan membuat pelaku UMKM berupaya untuk melaporkan pendapatannya lebih rendah daripada yang sebenarnya di SPT, dan beban yang besar daripada yang sebenarnya atau tidak melaporkan penghasilannya sama sekali (Marpaung, 2016). Tarif yang diberlakukan untuk pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 1% dari penghasilan bruto baik itu saat untung maupun rugi.

Berdasarkan penelitian Marpaung (2016) dan Nayoan (2016) menjelaskan bahwa ada pengaruh antara perubahan tarif dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Maka dari itu penulis akan meneliti kembali variabel tersebut dengan hipotesis sebagai berikut.

Ha_5: Perubahan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM.

Pengaruh kesadaran, pengetahuan..., Adrianus Eduardo Julian Pratama, FB UMN, 2019

2.9 Model Penelitian

Gambar 2.1

Model Penelitian

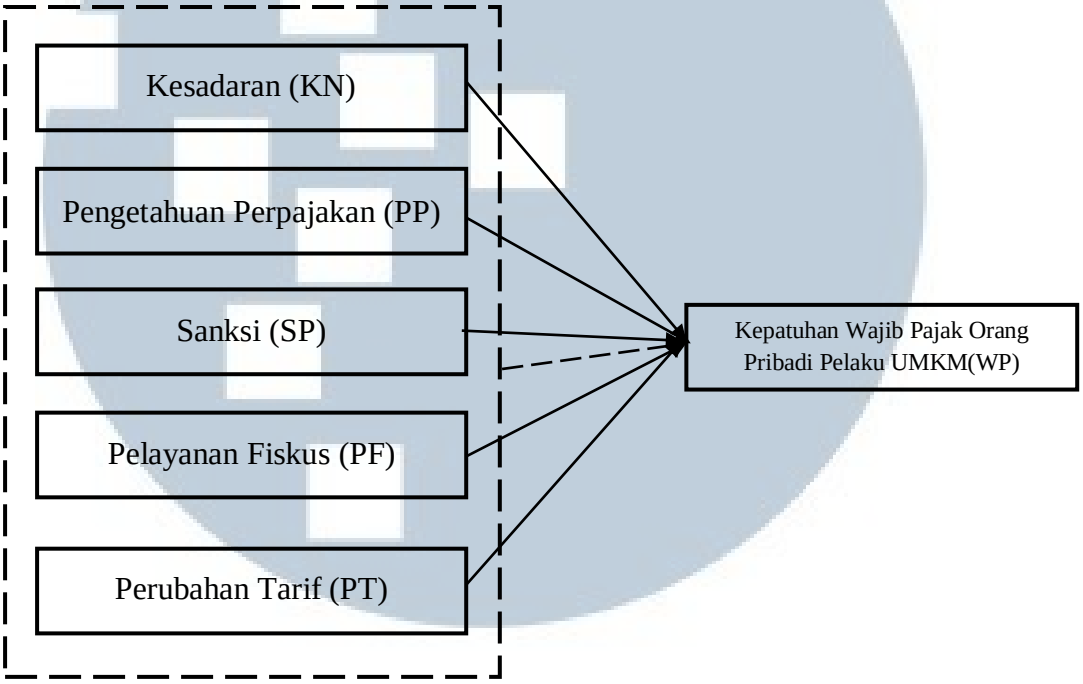

UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA